

**MENJAWAB PERMASALAHAN PUTUSNYA IKATAN  
PERKAWINAN DALAM ISLAM TELAAH NORMATIVE  
JURIDICAL**

**Asman**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: raja.asman86@gmail.com

**Abstract**

Marriage according to Islam is the sunnatullah of the Prophet Muhammad SAW where the husband and wife have rights and obligations that have implications in the life of kelaurang. The explanation of marriage legislation No. 1 of 1974 aims to create harmony and comfort in heaven, every man and woman cooperate with each other and complement each other to achieve physical and mental well-being. Domestic happiness is often unstable, making it difficult to maintain the integrity of the household. In the end, the couple broke the bonds of marriage by divorcing, so that it ended up in court. The purpose of this study is to explore again the issue of divorce and the legal consequences of a marriage breakup. This type of research is in the form of a literature review. This research uses normative legal methods, namely the research material focuses on the study of law-related literature. The results of this study are economic factors, lack of family harmony, domestic violence, low understanding of religious values, lack of understanding of marriage law or marriage law, lack of socialization from related parties regulating marriage and lack of responsibility in marriage. Divorce decides the conclusion of marriage, so that with the breakup of the marriage, the woman is illegitimate to touch her ex-husband.

**Keywords:** marriage ties, islam, normative juridical

**Abstrak**

Pernikahan menurut Islam merupakan sunnatullah dari Nabi Muhammad SAW dimana suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang berimplikasi dalam kehidupan kelaurang. Penjelasan perundang-undangan perkawinan No 1 Tahun 1974 bertujuan untuk terciptanya keharmonisan dan kenyamanan dalam kelaurga, setiap pria dan wanita saling bekerja sama dan saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Kebahagiaan rumah tangga seringkali tidak stabil, sehingga sulit untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Pada akhirnya, pasangan itu memutuskan ikatan pernikahan dengan cara bercerai, sehingga berakhir dipersidangan. Maksud dari penelitian ini untuk menggali lagi persoalan perceraian dan akibat hukum dari putusnya perkawinan. Jenis penelitian ini berupa kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative, yakni bahan penelitiannya berfokus pada kajian pustaka terkait hukum. Hasil dari

penelitian ini faktor perceraian adalah faktor ekonomi, kurang harmonisnya keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya pemahaman nilai-nilai agama, kurangnya pemahaman tentang hukum perkawinan atau undang-undang perkawinan, kurangnya sosialisasi dari pihak terkait yang mengatur tentang perkawinan dan kurangnya tanggung jawab dalam pernikahan. Perceraian memutuskan simpulan pernikahan, sehingga dengan putusannya pernikahan, wanita tersebut haram untuk di sentuh mantan suaminya.

**Kata Kunci:** ikatan perkawinan, islam, hukum normatif

## A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia dengan akal dan keinginan untuk membedakannya dari makhluk hidup lain. Kehidupan yang paling sempurna dari kehidupan lainnya adalah kehidupan manusia. Untuk memenuhi nikmat Allah berupa syahwat dan ruh manusia, dapat diwujudkan melalui kasih sayang, perhatian dan kepedulian satu sama lain, yang diterapkan dalam perkawinan, yang mengikat hubungan hukum dalam Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 No. 1/1974, batalnya perkawinan disebabkan oleh:

- a. Salah satu pasangan meninggal dunia
- b. Pasangan suami istri bercerai
- c. Adanya putusan dari peradilan<sup>1</sup>

Selanjutnya, dalam komposisi hukum Islam, Pasal 114 dalam keputusan perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu diakhiri dengan perceraian atau berdasarkan gugat cerai.<sup>2</sup>

Undang-undang Pengadilan Agama dan Arahan Presiden No. 1/1991 tentang KHI, salah satu keprihatinan pemerintah dalam perkembangan hukum Islam. Dengan adanya undang-undang yang mengatur masyarakat dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 13.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji, (Mediya Rafeldi: ALIKA, 2016), hlm. 29.

makmur. Komposisi syariat Islam perlu dipelihara dengan baik agar praktikal, dinamik dan kontemporer dalam perkembangan di masyarakat.

Menelusuri Pasal 229 menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

*“Hakim untuk menyelesaikan perkara yang dibawa ke hadapannya, harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, agar keputusannya sesuai dengan kata adil”*. Adanya dari penjelasan tersebut, yang tertuju pada hakim dan pakar *law*, yang berfokus pada *Islamic Law*, diharapkan harus berlomba-lomba mencari inovasi dan membuat kebijakan yang adil, serai reformasi hukum dalam yang terkait dengan hukum nasional dan hukum Islam seperti KHI dan UU Perkawinan guna mengubah sesuai dengan keperluan manusia. Tentu saja, ada aturan yang harus dipatuhi dalam hubungan perkawinan pada pasangan suami istri. Misalnya, agar dapat diakui seperti pasangan suami istri dalam pergaulan suami istri, qabul harus terlebih dahulu mendapat persetujuan yang terdapat dalam KUA agar perkawinan dapat memperoleh hukum yang berkeadilan. Seperti dalam hukum nasional dan syariat Islam.

Oleh karena itu pada pergaulan pernikahan dalam berkeluarga ada saja isu kontroversial dapat merusak ikatan pernikahan yang berkembang disebabkan ketiak cocokan lagi antara suami dan istri dalam rumah tangga. Pernikahan putus di tengah perceraian, bisa jadi karena pihak itu sendiri atau keluarga atau pihak lain yang menyebabkan putusnya perkawinan. Meskipun dibolehkan bercerai, dalam ajaran Islam bercerai sangat bertentangan dengan norma-norma hukum syariat Islam itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Abdullah Kelib, *Kompilas Hukum Islam Berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional*, Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 6 Januari 2019), hlm. 32.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penyebab Berakhirnya Ikatan Perkawinan**

Perkawinan antara lelaki dan perempuan boleh diakhiri selagi pasangan masih hidup, dan juga boleh berakhir dengan kematian salah seorang pasangan. Menurut Hamsah Hudafi, punca utama perceraian ialah faktor ekonomi, ketiadaan keharmonian, KDRT dan tidak bertanggung jawab.<sup>4</sup> Putusnya perkawinan selagi suami isteri masih hidup boleh berlaku atas kehendak suami dan kehendak istri juga boleh berlaku dan boleh juga bertentangan dengan kehendak suami isteri.<sup>5</sup>

Menurut pengamatan peneliti, seperti yang kita lihat di masyarakat, penyebab perceraian yakni:

- a. Istri dan Suami tidak sepaham
- b. Merasa tidak bahagia lagi
- c. Masalah ekonomi rumahtangga
- d. Ada orang ketiga yang campur tangan
- e. Tidak saling mendukung dalam keluarga
- f. Adanya kawin muda
- g. KDRT
- h. Adanya perselingkuhan suami atau istri
- i. Mandul

Menurut pendapat Naning Pranoto dalam penelitiannya penyebab dari perceraian ialah:

- a. Kecocokan antara suami isteri tidak ada lagi
- b. Tidak lagi harmonis
- c. Ekonomi sulit
- d. Keluarga krisis akhlak

---

<sup>4</sup> Hamsah Hudafi, "Faktor-Faktor Meningkatnya Perceraian Di Kota Medan Dan Kaitannya Dengan Pandemi Covid-19" *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syaariah* Vol. 17. No. 1 (2021), hlm. 28.

<sup>5</sup> Zahri H, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 2013), hlm. 73.

- e. Dalam pernikahan ada paksaan
- f. Kekerasan fisik
- g. Adanya poligamy
- h. Cacat fisik
- i. Masuk penjara dengan waktu lama
- j. Perbedaan pendapat<sup>6</sup>

Pasal 38 dalam UU Perkawinan No. 1/1974 menyatakan, perkawinan bisa berakhir karena wafat, bercerai, dan putusan pengadilan. berakhirnya perkawinan kerana kematian sering disebut perceraian kerana kematian dalam keluarga, manakala perceraian kerana perceraian mempunyai dua nama iaitu litigasi dan perceraian dan perceraian oleh mahkamah dipanggil perceraian tidak sah. Istilah kata-kata ini masuk akal kerana merujuk kepada perpisahan dan perceraian tidak menunjukkan perselisihan pasangan suami istri dalam keluarga, manakala istilah perceraian atau perpisahan menunjukkan bahwa terdapat konflik antara suami istri dalam keluarganya.<sup>7</sup>

Dalam hal berakhirnya perkawinan disebabkan kematian, ia tidak mendatangkan banyak masalah, sebaliknya berakhirnya perkawinan sebab perceraian dan berakhirnya perkawinan sebab putusan hakim. Secara teorinya, tidak ada beda antara mengisytiharkan perkawinan tidak sah berdasarkan keputusan pengadilan dan berakhirnya perkawinan melalui perceraian, sebab keputusan untuk mengakhiri perkawinan dengan cerai mesti berdasarkan keputusan pengadilan, walaupun ia adalah perkawinan berakhir dengan perceraian di sini bedanya adalah sebab asas dari perceraian.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Naning Pranoto, *Her History Sejarah Perjalanan Mengungkap Sisi Terang-Sisi Gelap Permata Perempuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 117.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinargrafika, 2014), hlm. 339.

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitamajaya, 2011), hlm. 129.

Perkawinan bubar berdasarkan putusan pengadilan, hukum perkawinan tidak mempunyai dasar yang tetap, dan putusan pengadilan adalah putusan yang hanya menyatakan atau mengatur keadaan, sehingga tidak harus dilaksanakan. Alasan-alasan yang ada di dalam rumah tangga yang dapat digunakan seperti kekurangan mata pencaharian karena seorang laki-laki, karena orang yang hilang dan telah meninggal. Adapun alasan perempuan tersebut tidak dapat nafkah, maka pihak perempuan dapat meminta kepada pengadilan untuk mempermudah gugatan akibat perkawinan tersebut, yaitu dengan menyatakan perkawinan tersebut batal demi hukum. Dalam hukum Islam alasan ini bersifat sepihak, sehingga putusan berupa pernyataan, di sini biasanya kedudukan pihak laki-laki tidak hadir, dan pihak perempuan dapat membuktikan fakta tersebut, bahwa pihak laki-laki tidak bertanggung jawab dalam mengurus keluarganya.<sup>9</sup>

Dalam hal ini kepergian salah satu pihak diketahui dan berdasarkan kesepakatan antara suami istri. Jadi tujuan masalah diketahui di awal, tetapi lokasinya tidak diketahui secara tidak sengaja, meskipun tidak ada upaya untuk menemukannya. Jangka waktu pembatalan berbeda-beda sesuai dengan ketentuan masing-masing undang-undang. Dalam Islam, istilahnya umumnya empat tahun, jadi setelah jangka waktu empat tahun, wanita berhak untuk meminta perintah pengadilan untuk memutuskan pernikahan karena konflik keluarga.<sup>10</sup>

Akad nikah dibuat, dan pada akhirnya terjadi hal-hal tidak keseuaian pada ketentuan dari syarat perundang-undnagan, misalnya syarat asas tidak terpenuhi, maka perkawinan diputus berdasarkan ketentuan hukum. Oleh karena itu, kategori putusnya perkawinan karena ketentuan hukum yakni:

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 129.

<sup>10</sup> Ibid.

- a. Pembatalan perkawinan karena larangan perkawinan antar perempuan dan laki-laki
- b. Pembatalnya pernikahan, salah satu rukunya tidak terlaksanakan
- c. Rusaknya beberapa syarat pada rukun perkawinan
- d. Putusnya pernikahan karena menurut hukum rusaknya perkawinan, seperti *murtad* suami atau istri.<sup>11</sup>

Masalah rumah tangga, kasus perceraian menurut UU Perkawinan diatur dengan prinsip akan mempersulit perceraian. Hukum perkawinan ini juga bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan dan memberikan perlindungan, sesuatu beriringan dalam ruh al-Quranulkarim dan hadis Rasulullah SAW.<sup>12</sup> Selain perceraian atau yang disebut talak merugikan keluarga itu sendiri, terutama keturunan dan wanita, terkadang perceraian dapat berdampak buruk terutama pada keluarga dan masyarakat di lingkungannya sendiri dan dalam jangka panjang.

Istilah talak tidak dapat diterapkan pada keinginan laki-laki untuk menyakiti perempuan. Lebih baiknya pisah/cerai dengan baik dari pada mempertahankan hubungan suai istri yang tidak lagi sehat sehingga bermartabat melalui pengadilan agama agar alasan perceraian dapat diberikan dengan baik tanpa tekanan dari pihak lain.<sup>13</sup> Adanya perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga serta sejahtera damai berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT yang tertuang dalam UU Perkawinan No 1/1974 pada Pasal 1.

Dengan adanya ketentuan UU Perkawinan, karena dalam kenyataannya perceraian dijadikan untuk memutus simpulan pernikahan kenyataan di masyarakat dan seolah-olah terjadi dengan

---

<sup>11</sup> Zahri H, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 92.

<sup>12</sup> Moh Khusen, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim*, (Yogyakarta: STAIN Salatiga Press, 2013), hlm. 15.

<sup>13</sup> Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 177.

mudah. Bahkan, perceraian terkadang terjadi karena tindakan sewenang-wenang laki-laki. Terjadinya kasus-kasus seperti itu, khususnya di kalangan perempuan, merupakan hal yang buruk, sehingga ada keinginan untuk membutuhkan suatu undang-undang untuk menata kembali, khusus tertuju pada laki-laki agar tidak seenaknya menyakiti kaum wanita, biasanya berujung pada kekerasan fisik dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

UU Perkawinan Pasal 39 dan Pasal 19 dalam PERMEN No. 9/1975 tentang menjalankan UU Perkawinan No. 1/1974 menegaskan perkara cerai bisa dilaksanakan oleh pengadilan hanya apabila pengadilan gagal mendamaikan dengan alasan mengapa ada yang memutuskan untuk mengajukan cerai, yaitu pemasangan suami istri mereka tidak bisa bahagia dan harmonis sebagai pasangan istri dan suami di rumah mereka. Pengadilan yang memutuskan pengadilan agama Islam khusus umat muslim dan umat selain Islam di pengadilan negeri putusannya.

Adanya perselisihan sehingga susah diakhiri antara suami dan istri juga dapat didukung oleh UU No. 23/2004 pada Pasal 5 masalah penghilangan kekerasan yang ada di rumah tangga sehingga melarang siapa pun untuk bertindak melakukan kekerasan dalam keluarga seperti berikut:<sup>15</sup>

- a. Adanya kekerasan pada Fisik
- b. Adanya kekerasan pada Psikis
- c. Adanya kekerasan berupa seksual
- d. Adanya penelantaran keluarga

Dengan demikian, hakim pengadilan agama harus mengetahui dan menjalankan fungsi perdamaian yang harus dikeluarkan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Dalam

---

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia...*, hlm.40.

<sup>15</sup> Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

adanya perdamaian antara suami dan istri berdasarkan pengetahuan individu yang terkait proses, campurtangan individu lain untuk yang menang atau kalah dalam proses tersebut. Kedua suami kalah sehingga pulih kembali dalam suasana harmoni dan ikatan yang erat.<sup>16</sup>

Tugas majelis hakim untuk menjadikan akur kembali pasangan suami istri dalam suatu gugatan hanya sebatas saran, nasehat, penjelasan dan memberikan bantuan pembinaan jika suami istri meminta demikian. Dengan demikian, rekonsiliasi hasil harus hasil musyawarah yang disepakati tentang kebebasan memilih di pihak kedua belah pihak. Agar hakim dapat bekerja dengan lebih efektif dalam rekonsiliasi, hakim harus berusaha menemukan penyebab perselisihan di kedua sisi pasangan.<sup>17</sup>

Kewajiban mendamaikan suami istri yang berkonflik diatur dalam UU PA No. 7/1989, pada Pasal 65 yang menegaskan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang berwenang menguji keduanya". Susunan kata tersebut sudah disamakan dalam susunan kata terdapat pada Pasal. 39 (1) UU Perkawinan, yaitu: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang berwenang berusaha mendamaikan kedua belah pihak." Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan ini adalah asas-asas yang umum dari studi kasus yang ada.

Dalam penyidikan kasus perceraiaan, untuk mendamaikan pasangan suami istri yang berkonflik majelis hakim tidak berpatokan setelah sidang sebelum sidang pertama pun ada upaya untuk mendamaikan. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden No. 9/1975, pada Pasal 31 (1) menegaskan, bahwa "Hakim yang

---

<sup>16</sup> Sulaikin L, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: FH Universitas Indonesia, 2008), hlm. 69.

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 70

mengadili perkara perceraian wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak”, ayat 2, “Jika perkaranya diputuskan sebelumnya diputuskan, setiap upaya dapat dilakukan untuk berdamai”, lihat juga Pasal 82 ayat 1 UU Peradilan Agama bahwa: “pada percobaan pertama untuk memeriksa perkara perceraian, hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak”, dan ayat 4 “Sampai perkara itu diputus, perdamaian dapat dicoba pada setiap negosiasi investigasi”.

Sesuai dengan ketentuan pasal yang bersangkutan, upaya untuk mendamaikan perkara perceraian akan terus berlangsung selama proses penyidikan dan dari sidang pertama sampai pada tahap belum dikeluarkannya putusan.<sup>18</sup> Khusus untuk pria dan wanita Muslim, peradilan agama Islam biasanya bekerja sama dengan BP4 (Badan Pertimbangan Perkawinan dan Perceraian) didaerah terjadinya perceraian.<sup>19</sup> Pasal 83 UU pengadilan agama mengatakan, apabila ada perdamaian, tidak bisa diusulkan perkara perceraian yang baru dengan alasan rujuk dan sama-sama mengetahui untuk berdamai.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 40 dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa mengugat cerai langsung datang ke pengadilan agama, dimana aturan penyidikan perceraian dijelaskan pada Pasal 20-36 dalam PERMEN No. 9/1975 pengadilan di tata secara khusus, yaitu perceraian karena thalaq diatur dalam Pasal 66-72, sedangkan perkara dalam Pasal 73-86 dan perceraian atas dasar zina dalam Pasal 87-88. Apa perbedaan antara perceraian thalaq dan thalaq gugat. Cerai thalaq adalah seorang laki-laki muslim yang menceraikan istrinya menghadap ke pengadilan sebagai saksi janji

---

71. <sup>18</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia...*, hlm.

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 408.

talak, sedangkan perkara cerai adalah perkara cerai yang diajukan ke pengadilan oleh suami atau wakilnya.

Adapun cerai bisa diajukan wanita sudah menikah, dalam syariat Islam pria dan wanita sudah menikah sesuai ajaran dan keimanan selain agama Islam. Jika mereka yang pernikahannya sesuai menurut syariat, perkara cerai dari istri diajukan ke pengadilan agama, selain Islam diputuskan menurut ajaran dan keyakinan selain agama Islam, perkaranya adalah cerai dari suami atau istri diajukan ke pengadilan di daerahnya.<sup>20</sup>

Dalam hal permohonan cerai, setelah putusan menjadi tetap, pengadilan agama akan menetapkan tanggal sidang saksi cerai dan mempertemukan pasangan yang berpekar atau yang mewakilinya untuk melaksanakan persidangan. Pada pertemuan ini, pihak suami atau yang mewakilinya, secara tegas yang diberi kuasa secara tertulis untuk menyelenggarakan sumpah cerai, akan mengambil sumpah cerai di hadapan istri atau wakilnya.

Jika istri secara sah dan layak menerima panggilan, tetapi tidak hadir atau mewakilinya, pihak suami atau yang mewakilinya dapat melaksanakan sumpah cerai walaupun tidak dihadiri istrinya atau yang mewakilinya. Apabila suami tidak datang atau tidak mengirimkan wakilnya dalam waktu tambahan 6 (enam) bulan sejak ia menyaksikan sidang perceraian, meskipun ia menerima panggilan yang sah atau patut. Sahnya keputusan masalah perizinan suami untuk berjanji thalaq, meskipun cerai tidak bisa diusulkan lagi dengan beralasan sama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 (6) UU Peradilan Agama. Oleh karena itu, ikatan pernikahan itu sendiri tetap utuh.<sup>21</sup>

Menurut ketentuan PP No. 9/1975 pada Pasal 18, lihat juga Ps 71 (2) UU Peradilan Agama, bahwa perceraian akan terjadi jika

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 404.

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 403.

pihak laki-laki berjanji untuk menceraikan dihadapan pengadilan agama.<sup>22</sup> Sedangkan dalam perkara gugatan dalam Pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Agama, dijelaskan bahwa dalam perkara gugatan cerai dianggap sebagai perceraian dan hukumnya disebabkan karena keputusan Peradilan mempunyai hukum yang kuat yang menetap sebagaimana ditetapkan pada Pasal 34 (2) PERMEN No. 9/1975 yakni, perceraian dianggap telah terjadi dan segala akibatnya pada saat pendaftarannya oleh Panitera pengadilan agama, yang beragam Islam mengikuti keputusan pengadilan agama karena yang mempunyai hak kekuasaan.

## 2. Masa Tunggu (*Iddah*)

Mengenai masalah *iddah*, hukum perkawinan menyebutnya sebagai “masa tunggu” dan adapun masa tunggu menurut hukum perkawinan pada hakikatnya sama aturan *iddah* dalam fiqih munakahat. Tentang masa tunggu ini diatur dalam UU No. 1/1974 Pasal 11 (1) dan (2)<sup>23</sup>. PERMEN No. 9/1975 pada Pasal 39 dengan ketentuan tentang masa tunggu sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Perceraian karena adanya kematian, maka masa tenggunya adalah 130 hari.
- b. Jika pernikahan berakhir disebabkan bercerai, untuk yang menunggu bagi yang heaid pada 3 waktu suci ditetapkan minimal 90 (sembilan puluh) hari, dan yang tidak heaid ditetapkan minimal masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Jika cerai di saat mengandung, maka waktu tenggunya diberlakukan menunggu anaknya lahir.
- d. Bagi janda tidak ada waktu tunggu yang diceraikan dan tidak ada hubungan seksual antara janda dengan mantan suaminya.

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 404.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 7.

<sup>24</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Towards Conjugal Relationships di Indonesia...*, hlm. 104-105.

- e. Teruntuk pernikahan yang pisah disebabkan bercerai, waktu menunggu ada hitungannya dari tanggal keputusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, sedangkan pernikahan yang pisah salah satu meninggal, masa menunggu hitungannya saat meninggal pasangan tersebut.

### **3. Akibat Hukum Berakhirnya Perkawinan**

#### **a. Terhadap Hubungan Suami Istri**

Berakhirnya hubungan pernikahan ada salah satu yang meninggal merupakan pemutusan tali pernikahan. Menurut hukum, sejak kematian suami atau istri, putuslah hubungan tersebut. Pasangan yang ditinggalkan dapat nikah kembali dengan pasangan yang baru jika mereka mencukupi persyaratan untuk menikah.<sup>25</sup> Sebaliknya, dalam hal terputusnya pernikahan disebabkan cerai, UU Perkawinan Pasal 41(3) menyatakan bahwa seorang wanita yang diceraikan dari suaminya dapat mencari nafkah bahkan setelah masa *iddah*, dan ketika dia seorang janda.<sup>26</sup>

#### **b. Terhadap Harta Perkawinan**

Putusnya perkawinan karena meninggalnya istri ataupun suami istri berdampak adanya bagian warisan atau mewarisi baik suami ataupun istri dalam benda warisan setelah meninggal menurut hukum waris, kecuali kematian salah satu pihak yang memiliki hak yang dibunuh oleh salah satu pasangan lainnya. Bagi mereka yang dalam *iddah* kematian, mereka tidak memiliki hak untuk hidup bahkan jika mereka hamil, karena wanita dan anak dalam kandungannya memperoleh hak waris dari suaminya yang telah meninggal.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia...*, hlm.399.

<sup>26</sup> Haliman H, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung; Mandar Maju, 2012), hlm. 22.

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia...*, hlm. 39.

Dalam hal terjadi perceraian, jika perjanjian perkawinan tentang pengelolaan dan status harta perkawinan tercantum dalam perjanjian perkawinan, maka penyelesaian masalah harta benda pasangan dilakukan berdasarkan perjanjian perkawinan yang mereka buat pada saat akad nikah dibuat. Diambil tempat apabila kontrak pernikahan tidak ada masalah warisan dari pernikahan, maka penyelesaian warisan perkawinan harus dilakukan sistem keadilan agar bekas suami atau bekas istri tidak dituntut haknya atas harta bendanya, atau dalam kasus penyalahgunaan hak mereka untuk menyelesaikan harta perkawinan dengan mengorbankan pihak ketiga.<sup>28</sup>

Perundang-undangan terkait perkawinan mengatur warisan suami istri muncul sebagai pemeliharaan keluarga baik dengan istri dan suami, bahwa warisan bersama didapat selama perjalanan pernikahan adalah bersama kepemilikannya sesuai keinginan keduanya.<sup>29</sup> Pasal 35(1) UUP menyatakan harta bersama adalah harta yang didapat dalam pernikahan yang dibina. Selanjutnya pada Pasal 36 (1) disebutkan bahwa istri atau suami bisa membicarakan antara suami istri tentang harta bersama.

Sifat hubungan hukum antara suami dan istri menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perseorangan karena kedudukan istri dan suami seimbang dimana perempuan, meskipun sudah menikah, masih dapat bertanggung jawab secara individual. Jadi, pengertian harta perkawinan merupakan harta benda yang diperoleh di mana pernikahan itu berjalan, termasuk juga harta bawaan baik dari suami atau

---

<sup>28</sup> Zahri H, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 109.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

istri. Wienarsih mengungkap semua harta yang didapat selama menjalani perkawinan adalah harta bersama-sama antara suami dan istri.<sup>30</sup>

Maksud istilah harta bersma menurut hukum perkawinan merupakan harta benda didapat selama menjalani perkawinan, dimana suami istri hidup dalam usaha memenuhi kepentingan kebutuhan hidup keluarga. Hanya satu syarat yang diperlukan untuk monetisasi harta tersebut, dan harta itu harus didapat dalam menjalani kehidupan perkawinan, tidak perlu bagi istri untuk secara aktif berpartisipasi dalam pemulihan dan perolehan. Dalam praktiknya, seorang wanita setidaknya harus berpartisipasi dalam pemberian bantuan moral, tetapi ini bukan persyaratan ketentuan hukum.<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan, apabila pernikahan bubar dikarenakan bercerai, maka harta suami dan istri diatur dalam hukum agama dan adat. Hukum agama yang didasarkan pada ilmu hukum yang hidup yang mengatur tentang perceraian. *Common law*, dimana hukum adalah pengetahuan hukum yang hidup dilingkungan masyarakat setempat. Dengan demikian, prinsip harta bersama diatur dan digunakan bersama, dimana harus ada kesepakatan bersama.

Dalam penyelesaian harta perkawinan, hukum perkawinan mengikuti jalan yang serupa dengan *Islamic law*, yaitu Pasal 35 (2)<sup>32</sup> menjelaskan, harta benada setiap laki-laki dan perempuan dan harta yang didapat dengan setiap pemberian mereka masing-masing. Juga Pasal 36 (2) menyatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan berhak

---

<sup>30</sup> Wienarsih, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2011), hlm. 96.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>32</sup> UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinar Sindo, 2015), hlm. 12.

penuh dalam melaksanakan tindakan berupa hukum terhadap harta yang dimilikinya.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, menunjukkan pada hukum mengakui dan membenarkan keberadaan hak milik perempuan sebagai badan hukum yang mandiri, karena laki-laki juga diakui oleh hukum sebagai pemilik yang mandiri. Bahkan dalam ikatan perkawinan, istri tidak kehilangan hak untuk menguasai dan melakukan perbuatan hukum seperti penjualan, hipotek, perbaikan, dan lain-lain.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, selain hak atas harta bersama, perempuan juga berhak atas harta bersama pasangannya. Sistem yang dianut UU Perkawinan dalam hal ini sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, yang menghormati hak asasi manusia termasuk hak atas harta benda, serta kewajiban untuk melindungi hak-hak orang yang lemah seperti perempuan.

### **c. Terhadap Anak**

Di antara persoalan yang harus diselesaikan akibat berakhirnya perkawinan, akibat berpisahnya suami istri selama keduanya masih hidup, atau sebab meninggalnya salah satu pasangan, adalah masalah . anak-anak dan status mereka dan pemeliharaan selanjutnya. Ini berisi ketentuan tentang siapa yang berwenang dan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan, pembiayaan kehidupan, pendidikan, pengelolaan harta benda mereka, dan lain-lain.<sup>35</sup>

Mengenai status anak, yang disebut anak sah berasal dari UU Perkawinan No. 1/1974 pada Pasal 42 dari masa terlahir atau hasil pernikahan sah. Mengenai nasab di luar

---

<sup>33</sup> UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinar Sindo, 2015), hlm. 13.

<sup>34</sup> Zahri H, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 110.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

perkawinan, menurut Ps 43(1) UU Perkawinan, anak yang terlahir terkait hukum perdata mempunyai hubungan dengan ibu dan kerabat ibu saja. Jika suami mengingkari keabsahan anak yang lahir dari istrinya, maka suami harus bisa membawa bukti istrinya telah berzina dan masa tersebut hasil berzina, dan pengadilan akan memutuskan apakah anak itu sah secara hukum atas permintaan suami.

Mengenai hak asuh anak sebagai persoalan yang timbul dari putusnya perkawinan, Hukum Perkawinan Indonesia menganut sistem yang banyak persamaannya dengan hukum Islam. Pasal 41 UU Perkawinan menegaskan, akibat berakhirnya pernikahan karena bercerai, yakni:

- a. Adanya kewajiban ibu dan ayah dalam mendidik dan menjaga anaknya. Apabila ada konflik tentang pengasuhan anak, maka pengadilan memiliki kekuasaan untuk memutuskan.
- b. Adanya tanggung jawab ayah terhadap biaya makan dan pendidikan anak sesuai kebutuhan seorang anak. Jika orang tua laki benar-benar belum bisa menjalankan sebuah kewajiban ini, maka, pengadilan yang berhak menentukan biaya anak tersebut.<sup>36</sup>

Selain itu, Pasal 45 UU Perkawinan tentang hak-hak dan kewajiban orangtua mengatur bahwa:<sup>37</sup>

- a. Kedua ibu dan ayahnya wajib melindungi dan memberikan pendidikan kepada zuriyat dengan baik.
- b. Tugas orangtua sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 tanggung jawab orang tua sampai anak tersebut menikah dan bisa hidup mandiri.

---

<sup>36</sup> Lihat juga Zahri H, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 108.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 45.

Menurut fiqih kewajiban mengasuh anak sampai anak itu usia 18 tahun atau sampai selesai menikah. Bahwa orangtua harus bekerja sama dalam menanggung biaya.

Pasal 9 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “orang tua terutama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan anak, mental, fisik dan sosial”. Dan dalam Pasal 2 adalah tentang hak-hak anak:

- a. Kesejahteraan anak harus diperhatikan selain itu, pendidikan, pengasuhan, dan mendidik dengan cinta, dalam rumahtangga dan atas pengasuhan fokus kepada anak dengan baik.
- b. Perlunya mengenalkan nilai-nilai budaya kepada anak agar pribadinya menjadi warga negara yang baik
- c. Perlunya pengasuhan dan menjaga anak selama dalam kandungan dan setelah lahir.
- d. Anak-anak memiliki hak perlindungan lingkungan agar tidak merusak atau membatasi pertumbuhan dan perkembangan mereka yang semestinya.<sup>38</sup>

#### **4. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

##### **a. Penyebab Putusnya Ikatan Perkawinan**

Pandangan dalam konteks *Islamic law*, berakhirnya suatu pernikahan dapat dengan perceraian, *ila'*, *li'an*, atas prakarsa atau atas kehendak suami, dan dapat pula karena *dzihar*. Sedangkan pemutusan perkawinan atas prakarsa atau kehendak pihak perempuan dapat terjadi karena kecelakaan *khiyar*, *khulu'*, dan dapat juga karena *rafa'* (keluhan). Dan pemutusan perkawinan yang bertentangan dengan kemauan

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Nomor 32 Tahun 1979.

suami dan istri bisa terjadi karena parakarsa atau bisa juga terjadi yang berdasar atas hukum yang telah ada.<sup>39</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 menyatakan berakhirnya pernikahan disebabkan :<sup>40</sup>

- a. Adanya salah satu pasangan meninggal
- b. Adanya pasangan yang bercerai
- c. Adanya putusan dari pengadilan

KHI menjelaskan dalam Pasal 114 menjelaskan bahwa berakhirnya pernikahan disebabkan bercerai bisa terjadi dengan alasan thalaq dalam gugat cerai.<sup>41</sup> Pelaksanaan cerai hanya dilaksanakan di pengadilan agama Islam khusus muslim, jika hakim pengadilan agama telah mencoba dan gagal menyatukan suami istri. Tentang perceraian, Pasal 117 menjelaskan bahwa thalaq adalah janji laki-laki yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan alasan berakhirnya pernikahan, yang dijelaskan pada Pasal 129, 130 dan 131 dalam KHI.

Selanjutnya, gugatan perceraian dilaporkan istri dengan tata caranya yang sudah ada pada Pasal 132 dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Dari ketentuan ini, talak talak yang merupakan pernyataan sepihak oleh seorang laki-laki bahwa ia telah diceraikan dari istrinya, tidak lagi diperbolehkan, karena setiap perceraian harus dikabulkan oleh pengadilan melalui prosedur tertentu.<sup>42</sup> Mengenai alasan yang dapat

---

<sup>39</sup> Abul A'la, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Darul Pres, 2007), hlm. 73.

<sup>40</sup> Mediya Rafeldi, *KHI dan UUP, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: ALIKA, 2016), hlm. 28. Lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 371.

<sup>41</sup> Mediya Rafeldi, *KHI dan UUP, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji...*, hlm. 28. Lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI..., 371. Lihat juga Intruksi Presiden, Impres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 114

<sup>42</sup> Ahmad Hakim, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Rajagrafindo Press, 2007), hlm. 20.

dijadikan bisa untuk bercerai, penjelasan pada Pasal 116 dalam KHI menyatakan bahwa :<sup>43</sup>

- a. Perzinahan, mabuk dan judi yang dilakukan oleh istri atau suami.
- b. Selama dua tahun berturut-turut meninggalkan tanpa ada izin.
- c. Dipenjara lima tahun atau mendapat yang lebih berat lagi hukumannya
- d. Adanya penganiayaan berat atau kekerasan fisik
- e. Adanya kecacatan fisik
- f. Adanya perkecokan yang tidak bisa diberhentikan
- g. Suami melanggar taklik talak perkawinan.
- h. Murtaf salah satu pasangan.

Menurut ajaran Islam, jika terjadi perselisihan atau sengketa hendaknya dilakukan dengan cara dan upaya menggunakan metode *ishlah* seperti al-Quran surah al-Baqarah [2]: 160 yakni:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝١٦٠  
Artinya: “Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaharui dan memberitakan (kebenaran), maka Aku menerima taubat mereka dan Akulah yang paling menerima taubat dan paling penyayang”.<sup>44</sup>

Dengan demikian, prinsip hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bertikai berlandaskan aturan terkait moral dalam Islam. Penasehat harus menasihati kedua belah pihak untuk berdamai, yang dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan penyidikan dan selama kasus tersebut masih dalam proses. Dengan adanya upaya menyatukan suami istri dalam perselisihan bercerai,

---

<sup>43</sup> Mediya Rafeldi, Mediya Rafeldi, *KHI dan UUP Wakaf dan Penyelenggaraan Haji...*, hlm. 29. Lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, 371.

<sup>44</sup> Al-Quran, al-Baqarah [2]: 160

maka keharmonisan tetap terjaga. Hal ini terkait dengan, kelangsungan pengasuhan dan perkembangan normal anak dapat dipertahankan. Pertumbuhan mental dan psikologis mereka terlindungi dari perasaan rendah diri dan keterasingan dalam kehidupan sosial.<sup>45</sup> Dengan demikian, hakim selalu dibebani tugas untuk mencari ketenangan saat pemeriksaan prosedural berlangsung.

#### **b. Macam-Macam Talak dalam Islam**

KHI menjelaskan jenis-jenis talak, yakni:

##### a. Pasal 118

*Thalaq Raj'i* merupakan thalaq satu dan dua, membolehkan suami rujuk kembali kepada istri dalam waktu 'iddah.

##### b. Pasal 119

1) *Thalaq ba'in Shughrā* merupakan thalaq yang tidak di perbolehkan kembali lagi dengan akad baru lagi walaupun istri dalam masa 'iddah.

2) *Thalaq ba'in shughrā* disebutkan dalam ayat (1) merupakan thalaq yang terjadi *qabla al dukhu*, thalaq berupa *iwadh atahu khukuk*, thalaq yang diputuskan pengadilan agama islam.

##### c. Pasal 120

*Thalaq ba'in kubrā* merupakan perceraian yang sudah terjadi tiga kali dari suami. Perceraian tidak bisa lagi dirujuk harus menikah kembali dengan akad yang baru.

##### d. Pasal 121

*Thalaq sunny* merupakan thalaq yang di anjurkan, yakni *thalaq* yang dikenakan terhadap wanita masih dalam suci belum ternoda. Artinya belum melakukan hubungan biologis dengan suaminya.

---

<sup>45</sup> Sulaiki Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Betrid Press, 2012), hlm. 70.

- e. *Thalaq bid'i* ini thalaq yang diharamkan dalam Islam, karena thalaq yang dibolehkan ketika seorang wanita sedang berhalangan atau wanita beda dalam bersih.<sup>46</sup>

**c. Masa Iddah dalam Islam**

PERPRES No. 9/1975, hal ini dijelaskan pada Bab VII dalam Pasal 39. Sedangkan dalam KHI meberitahukan pada Pasal 153.<sup>47</sup> Seperti penjelasan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab/33: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّغُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi wanita yang beriman, lalu menceraikannya sebelum menikahi mereka, maka kamu tidak wajib melaksanakan `iddah yang kamu minta untuk diselesaikan. Jadi beri mereka mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara terbaik”.<sup>48</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 menjelaskan masa *iddah* ditentukan berikut ini:

- a. Ada masa tunggu atau *iddah* bagi seorang wanita yang membatalkan pernikahannya, kecuali *qabla al dukhul*, dan pernikahannya tidak dapat dibatalkan dengan kematian suaminya.
- b. Waktu *idah* bagi seorang perempuan yang bercerai, yakni:
  - 1) Jika perkawinan berakhir dengan kematian, sekalipun *qabla al dukhul*, maka masa tunggunya 130 hari lamanya.
  - 2) Jika pernikahan berakhir dengan bercerai, maka masa menunggu dihitung masa sucinya tiga kali, minimal 90 hari untuk wanita masih haid dan yang tidak haid dihitung 90 hari masa tunggu juga.

---

<sup>46</sup> Mediya Rafeldi, *KHI dan UUP, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji...*, hlm. 30. Lihat juga UU No. 1/1974 BAB Perkawinan dan KHI..., hlm. 372. Lihat juga Wati Rahmi, *Hukum Perdatang Islam (Suatu Pengantar)*, (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 116.

<sup>47</sup> Ahmed Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2013), hlm. 245

<sup>48</sup> Al-Qur'an, al-Ahzab/33: 49

- 3) Jika perkawinan itu putus karena perceraian, sedangkan janda itu hamil, maka masa tunggu tetap sampai melahirkan.
- c. Bagi yang bercerai tidak ada masa tunggu karena bercerainya seorang mantan istri dan bekas suaminya qabla al dukhul.
- d. Jika pernikahan yang berakhir dengan perceraian, masa menunggu dihitung pada tanggal dimana adanya keputusan dari pengadilan karena pengadilan berkekuatan hukum yang tepat, sedangkan pernikahan yang berakhirnya salah satu meninggal dihitung sejak hari meninggal.
- e. Adapun waktu menunggu wanita haid adalah tidak berhalangan karena menyusui, jadi 'iddahnya tiga kali suci.
- f. Karena menyusui tertulis dalam ayat 5 KHI, 'iddahnya adalah 12 bulan, jika dia haid lagi selama satu tahun itu, masa 'iddah tiga kali suci.<sup>49</sup>

Dalam KHI pada Pasal 154 menyebutkan bahwa jika seorang wanita kemudian menceraikan *raj'i* selama 'iddahnya yang dijelaskan dalam ayat (2) hrf b, ayat 5 dan Pasal 153 ayat 6, dan tersisa ketika suami meninggal, jadi 'iddahnya terjadi 4 bulan 10 hari setelah kematian suaminya.

##### **5. Implikasi Putusnya Perkawinan Suami dan Istri dalam KHI**

Putusnya suatu perkawinan sesuai syariat Islam mengakibatkan putusnya hubungan suami istri, sehingga terjadilah masa 'iddah bagi wanita tersebut. Apabila telah lewat masa atau 'iddah tertentu, laki-laki yang sebelumnya diperbolehkan untuk bermusyawarah tidak lagi dikonsultasikan. Memang benar bahwa masih mungkin untuk hidup rukun kembali sebagai suami dan istri

---

<sup>49</sup> Mediya Rafeldi, *KHI dan UUP, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji...*, 37. UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan KHI..., hlm. 381.

jika memenuhi semua persyaratan yang sama seperti pernikahan normal.<sup>50</sup>

Jika terjadi *thalaq ba'in kubra*, hal ini mantan istri dan suami itu tidak dapat menikah lagi dan tidak bisa dikawinkan, kecuali jika perkawinan tersebut dilangsungkan apabila mantan istiri tersebut dinikahi oleh laki-laki pilihannya jika terjadi cerai *al dukhul* sehingga mengakhiri waktu 'iddah. Sedangkan jika perkawinan batal karena sebab lain, maka pernikahan suami istri batal selamanya.<sup>51</sup>

KHI dalam Pasal 136 ayat 2, menjelaskan dalam perkara cerai, permintaan dari istri atau suami, maka yang harus diperhatikan adalah:<sup>52</sup>

- a. Suami harus manggung nafkah/biaya keluarga.
- b. Memberikan jaminan untuk menjaga harta bersama antara istri dan suami.

Sedangkan penegasan KHI pada Pasal 149, jika pernikahan batal disebabkan perceraian, di sini yang bertanggungjawab adalah mantan suami:<sup>53</sup>

- a. Bertanggung jawab atas *mut ah* yang baik ditujukan pada bekas istri, seperti jenis yang diberikan yakni uang maupun barang, jika bekas istri tidak *qabla al-dukhul*.
- b. Bertanggung jawab atas tunjangan ekonomi, *maskaan* dan *kiswaah* ditujukan pada bekas istri selama 'iddah, jika mantan isteri belum dijatuhi hukuman cerai sebagai *ba'in* atau *nusyuzz* dan belum mengandung.
- c. Perkara mahar harus dilunasi karena hutang dan bisa di bayar separuh apabila *qabla al-dukhul*.

---

<sup>50</sup> Abu Malik, *Ensiklopedi Fiqh Wanita Jilid 2. Cet. 2*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), hlm. 101.

<sup>51</sup> Mediya Rafeldi, *KHI dan UUP, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji...*, hlm. 30. UU No 1/ 1974 tentang Perkawinan dan KHI..., hlm. 372.

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 33.

<sup>53</sup> Ibid., hlm. 37.

d. Memberikan pembiayaan *hadhanah* kepada anak-anak yang usianya belum sampai 21 tahun.

#### **6. Putusnya Perkawinan Terkait Harta dalam KHI**

Penegasan dalam KHI pada Pasal 85 dan 86 mengatur tentang harta-harta bersama, selain harta bersama, bukan dikecualikan apabila kepemilikan oleh masing-masing suami istri, karena pada prinsipnya tidak ada tercampur antara harta suami dan istri, sehingga harta-harta benda isteri masih jadi hak isteri dan istri berkuasa penuh, begitu pula terhadap suami pada hartanya. Selain itu penegasan dalam KHI pada Pasal 87 mengakui ada kekayaan alam yang menjadi milik masing-masing laki-laki dan perempuan, dan masing-masing menyimpan harta dengan pemberian itu, terletak pada penguasaannya sendiri, terkecuali pada pihak-pihak telah menyepakati lainnya pada kontrak pernikahan, sehingga suami dan istri memiliki hak yang penuh terkait hukum yang berlaku mengenai harta bendanya suami istri dalam bentuk hadiah, sedekah, hibah dan sejenisnya.

Tentang harta-harta bersama yang didapatkan oleh suami atau istri dalam pernikahan, dalam KHI pada Pasal 91 dapat berupa benda berwujud antara lain real estate, barang berjalan dan surat-surat yang berharga; dan aset yang tidak tampak merupakan tanggung jawab dimana aset yang bersama-sama ini bisa menjadi penjamin pihak lain berdasarkan persetujuan.<sup>54</sup> Dan penegasan KHI pada Pasal 92, ditegaskan kembali pasangan menjual barang tersebut tidak dibolehkan atau memindahtangankan tanpa disetujui bersama.<sup>55</sup>

Dengan demikian penegasan KHI pada Pasal 88 menyebutkan, jika adanya konflik suami istri mengenai aset

---

<sup>54</sup> Ibid., hlm. 23.

<sup>55</sup> Ibid., hlm. 24.

bersama, harus diselesaikan dipengadilan agama.<sup>56</sup> Tentang pembagian aset bersama perihal berakhirnya pernikahan dalam ketentuan KHI pada Pasal 96 dan 97, terkait bercerai setelah kematian, setengah dari aset tersebut menjadi milik bersama dan aset yang dibagi bagi antara istri dan suami yang ditinggal mati suaminya atau istrinya, hukumnya dapat dipastikan dengan putusan pengadilan agama.<sup>57</sup>

#### **7. Putusnya Perkawinan Terkait Anak dalam KHI**

Terkait hubungan pengasuhan anak, istilah profesional dalam Islam biasanya menggunakan istilah *hadhanah* yang berarti pengasuhan dan pekerjaan membesarkan anak. Oleh karena itu *hadhanah* bisa diartikan *kafalaah at-thiifl* (jaminan anak) dan *rawdhaah al-athfaal* (Lingkungan Anak).<sup>58</sup> Pendampingan anak atau *hadhanah* adalah suatu kegiatan yang meliputi pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan anak sampai dewasa atau mampu hidup mandiri, hal ini diatur dalam Pasal 149 *hadhanah* untuk anak di bawah 21 tahun ditanggung oleh ayah mereka.<sup>59</sup>

Menyusui termasuk dalam *hadhanah*, sehingga penegasan KHI pada Pasal 104, seluruh pembiayaan anak yang disusui dibebankan terhadap orang tua laki-laki, apabila orang tua laki-laki wafat, pembiayaan dibebankan pada walinya atau saudara ayahnya. Pemberian ASI selama dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibu tidak mungkin menyapih sebelum usia dua tahun.<sup>60</sup>

Selanjutnya penegasan dalam KHI pada Pasal 105 penyebab adanya cerai. yakni:

---

<sup>56</sup> Ibid., hlm. 23.

<sup>57</sup> Ibid., hlm. 25.

<sup>58</sup> M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 100.

<sup>59</sup> Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji...*, hlm. 37

<sup>60</sup> Ibid., hlm. 26.

- a. Pengasuhan anak *mumayyiz*, seorang anak menentukan pilihannya apakah hak mengaduh terletak pada ibu atau ayahnya.
- b. Ayah menanggung biaya pemeliharaan anak.<sup>61</sup>

Penegasan dalam KHI pada Pasal 156 menyatakan bahwa anak belum cukup umur menjadi *mumayyiz* wajib menerima dari ibunya *hadhana*, terkecuali ibunya telah wafat pemberian *hadhana* dapat digantikan:<sup>62</sup>

- a. Wanita dari ibunya yang garis lurus ke atas
- b. Bapak
- c. wanita dari bapak yang garis lurus ke atas.
- d. Bibinya.
- e. Bibi dari keturunan nasab pada garis lurus ke bapak.

Sedangkan anak sudah mencapai *mumayyiz* wajib menentukan pengasuhannya memilih ibu atau ayahnya. Jika hak asuh *hadhana* belum bisa menjaga keamanan fisik dan mental anak tersebut, walaupun pembiayaan pemeliharaan *hadhana* ditanggung, maka pengadilan agama bisa mengalihkan tugas pemeliharaan *hadhana* apa yang dipinda keluarga tersebut bersangkutan dari kerabat lain yang berhak atas pemeliharaan *hadhana*.

Mengenai biaya pemeliharaan dan biaya hidup anak, ayah bertanggung jawab sesuai pada penghasilannya setidaknya anak mencapai usia menikah dan mampu mandiri di usia 21 tahun, karena batasan usia bagi anak dapat mandiri atau usia menikah menurut Pasal 98 dan Pasal 149 huruf (d) dalam KHI yakni 21 tahun dengan syarat anak tidak ada kecacatan pada fisiknya atau mental atau belum kawin. Jika ada perselisihan tentang tunjangan dan pemeliharaan anak, pengadilan akan memutuskan, dan pengadilan agama bisa mempertimbangkan bagaimana kemauan seorang ayah tersebut, siapa yang tidak akan melakukan dengan tentang jumlah

---

<sup>61</sup> Ibid., hlm. 26.

<sup>62</sup> Ibid., hlm. 39.

biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak.<sup>63</sup> Berakhirnya perkawinan, selain mempersoalkan pemeliharaan anak, juga menimbulkan masalah bagi anak, karena dalam KHI pada Pasal 99, mengatur tentang keabsahan anak atau hasil pernikahan yang sudah sah dilahirkan oleh seorang perempuan.<sup>64</sup> Anak yang lahir diluarnikah hanya bernasab kepada ibunya, sesuai yang ditegaskan dalam KHI pada pasal 100.

Pengetahuan tentang nasaab seorang anak dibuktikan dengan akte kelahirannya atau dokumen yang mendukung lainnya. Suami bisa menolak seorang anak yang lahir dari istrinya bisa melaporkan gugatannya pada peradilan agama dengan tempo waktu 180 hari kerja sejak tanggal lahir, setelah berakhirnya pernikahan seorang pria diketahui ketika istri tersebut telah lahiran anaknya, sehingga penolakan yang telah diajukan setelah berakhirnya jangka waktu tidak akan diterima.

### **C. Kesimpulan**

Dalam hubungan suami istri, jika perkawinan putus, maka silaturahmi mereka juga bisa rusak. Karena mereka tidak lagi ada ikatan. Berdasarkan pasal 153 ayat (2) huruf (c) KHI, lihat juga Pasal 39 PERPRES No 9/1975, mantan istri harus melalui masa tunggu untuk melahirkan anak yang untuk memperjelas posisi bayi dalam kandungan. Dalam hal harta, dalam hal terjadi perceraian, pengaturan harta bersama didasarkan pada akad nikah.

Pasal 37 UUPerkawinan, yang diatur dalam perundang-undangan terkait, terutama hukum adat, agama, dan hukum nasional. Dan modifikasi pada Pasal 96 dan Pasal 97 KHI bahwa dalam hal perceraian karena kematian, setengah dari aset (harta) bersama hak tersebut tertuju

---

<sup>63</sup> Ibid., hlm. 37

<sup>64</sup> Ibid., hlm. 25

pada pasangan yang masih hidup, kecuali sudah ada pada kontrak (perjanjian) pernikahan.

Bagi anak, berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, dan dalam KHI pada Pasal 99 huruf (a), maka anak yang masih dalam kandungan merupakan anak sah, karena terlahir sebagai akibat dari pernikahan yang sah, yaitu hubungan kekerabatan dengan ayahnya, bekas suaminya. Dan mengenai pengasuhan anak berdasarkan Pasal 41, lihat juga Pasal 45 UU Perkawinan, bekas istri dan bekas suami tetap wajib menghidupi dan membesarkan anak dan bekas suami, karena segala nafkah ditanggung oleh ayah baik biaya pendidikan yang dibutuhkan anak sampai ia menikah atau mampu berdiri sendiri.

Sedangkan hak asuh anak (*hadhanah*) dipertegas dalam KHI pada pasal 105 dan pasal 149 huruf (d), dikatakan, pemeliharaan bagi anak yang masih dibawah 12 tahun usianya merupakan hak ibu dan setelah berusia 12 tahun anak, anak menentukan pilihannya terkait hak asuhnya apakah ayah atau ibunya dan pembiayaan keperluan anak yang bertanggung jawab masih ayahnya sampai usia 21 tahun.

## Daftar Pustaka

- A'la Abul. *Pedoman Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Darul Pres. 2007.
- Amin Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2010.
- Hadikusuma Haliman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung; Mandar Maju. 2012.
- Hakim Ahmad. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Rajagrafindo Press. 2007.
- Hamid Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 2013.
- Hudafi Hamsah. "Faktor-Faktor Meningkatnya Perceraian Di Kota Medan Dan Kaitannya Dengan Pandemi Covid-19" *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syaariah* Vol. 17. No. 1 (2021).
- Kelib Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional* (Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 6 Januari 2019.
- Khusen Moh. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslimn*. Yogyakarta: STAIN Salatiga Press, 2013.
- Lubis Sulaiki. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Betrid Press. 2012.
- . *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: FH Universitas Indonesia. 2008.
- Malik Abu. *Ensiklopedi Fiqh Wanita Jilid 2. Cet. 2*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.
- Pranoto Naning. *Her History Sejarah Perjalanan Mengungkap Sisi Terang-Sisi Gelap Permata Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius. 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 maka pasal 43 ayat (1)
- Rafeldi Mediya. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: ALIKA, 2016.
- Rahmi Wati. *Hukum Perdatang Islam (Suatu Pengantar)*. Lampung: Anugrah Utama Raharja. 2018.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2013.
- Subekti. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2011.
- Summa, M. Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta; Rajagrafindo Persada. 2008.

- Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.. Surabaya: Sinarsindo Utama. 2015
- Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
- Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Nomor 32 Tahun 1979.
- Usman Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Wienarsih. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Gitama Jaya. 2011.